

SOSIALISASI SURAT EDARAN BUPATI KUDUS NOMOR 400.14.1.14/2409/2029

TENTANG PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN
TAMU DINAS KUNJUNGAN KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS





**BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH**

Kudus, 27 September 2024

Kepada
Yth. KEPALA OPD/UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KAB. KUDUS

SURAT EDARAN

NOMOR : 400.14.1.14 / 2403 / 2023

TENTANG

**PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN TAMU DINAS KUNJUNGAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**

Bahwa berdasarkan ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, disampaikan kepada seluruh Kepala OPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada tamu dinas kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Kudus, pengajuan dan pengelolaan dilakukan secara digital melalui Website Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus dan surat permohonan ditujukan kepada Bupati Kudus c.q Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Kudus.

POINT PENTING SE BUPATI PENGELOLAAN TAMU DINAS KUNJUNGAN KERJA

Mendasarkan Pasal 62 Perbup 50 Tahun 2021 à Bagian Prokompim memiliki Tusi :mengkoordinasikan dan memfasilitasi penerimaan kunjungan kerja atau studi banding dari luar daerah

Pengajuan Permohonan dilakukan secara digital **melalui Website Setda Kab Kudus** serta surat permohonan ditujukan kepada Bupati Kudus c.q Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Kudus.

Waktu Kunjungan Kerja pada hari Selasa dan Kamis Jam 09.00 pada hari kerja dan/atau hari lain setelah mendapat persetujuan dari Bupati, dengan ketentuan Jamuan/ Snack **mengutamakan Produk / UMKM Kab Kudus**

Sekretaris Daerah melalui Bagian Prokompim mengkoordinasikan dan pembagian tugas masing-masing OPD yang terkait.

Tamu Dinas yang melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kab. Kudus dan menginap, **Wajib Menginap** di wilayah Kabupaten Kudus dengan **menunjukkan bukti penginapan dan/atau pernyataan kesediaan menginap** di Wilayah Kabupaten Kudus

Sebelum atau sesudah acara penerimaan Tamu Dinas, OPD **diwajibkan mengenalkan, mempromosikan dan mengarahkan Tamu Dinas** untuk mengunjungi objek wisata yang ada di Kab Kudus.



**TERIMA
KASIH**